

LAPORAN KEUANGAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	5.000.000,00	14.700.000,00	294,00	12.100.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000,00	14.700.000,00	294,00	12.100.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.000.000,00	14.700.000,00	294,00	12.100.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.000.000,00	14.700.000,00	294,00	12.100.000,00
5	BELANJA DAERAH	49.445.943.257,00	47.877.697.006,00	96,82	45.082.890.498,00
5.1	BELANJA OPERASI	48.503.258.457,00	46.948.558.820,00	96,79	44.715.780.498,00
5.1.01	Belanja Pegawai	24.351.447.405,00	23.300.137.854,00	95,68	22.250.280.185,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.070.886.052,00	20.812.495.966,00	98,77	18.970.500.313,00
5.1.05	Belanja Hibah	3.080.925.000,00	2.835.925.000,00	92,04	3.495.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	48.503.258.457,00	46.948.558.820,00	96,79	44.715.780.498,00
5.2	BELANJA MODAL	942.684.800,00	929.138.186,00	98,56	367.110.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	814.682.800,00	802.461.985,00	98,49	318.510.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.002.000,00	122.676.201,00	98,93	48.600.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	942.684.800,00	929.138.186,00	98,56	367.110.000,00
	JUMLAH BELANJA	49.445.943.257,00	47.877.697.006,00	96,82	45.082.890.498,00
	SURPLUS/DEFISIT	(49.440.943.257,00)	(47.862.997.006,00)	96,81	(45.070.790.498,00)

Kab. Bantul, 31 Desember 2025
KEPALA SEKRETARIAT DAERAH



Agus Budiraharja, SKM, M.Kes
NIP.196808251991031010



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	55.153.358.828,56	56.343.781.058,07
1.1	ASET LANCAR	12.384.680,00	13.091.410,00
1.1.09	Piutang Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
1.1.12	Persediaan	12.384.680,00	13.091.410,00
	JUMLAH ASET LANCAR	12.384.680,00	13.091.410,00
1.3	ASET TETAP	55.133.040.978,56	56.314.823.308,07
1.3.01	Tanah	9.013.350.000,00	9.013.350.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	34.425.487.314,26	33.561.348.840,20
1.3.03	Gedung dan Bangunan	61.719.955.770,72	61.719.955.770,72
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.969.613.368,00	2.969.613.368,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	398.765.599,28	398.765.599,28
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(53.394.131.073,70)	(51.348.210.270,13)
	JUMLAH ASET TETAP	55.133.040.978,56	56.314.823.308,07
1.5	ASET LAINNYA	7.933.170,00	15.866.340,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	99.765.850,00	99.765.850,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(91.832.680,00)	(83.899.510,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	7.933.170,00	15.866.340,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	55.153.358.828,56	56.343.781.058,07
2	KEWAJIBAN	7.885.674,00	6.493.433,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.885.674,00	6.493.433,00
2.1.06	Utang Belanja	7.885.674,00	6.493.433,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.885.674,00	6.493.433,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	7.885.674,00	6.493.433,00
3	EKUITAS	55.145.473.154,56	56.337.287.625,07
3.1	EKUITAS	55.145.473.154,56	56.337.287.625,07
3.1.01	Ekuitas	7.282.476.148,56	11.266.497.127,07
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	47.862.997.006,00	45.070.790.498,00
	JUMLAH EKUITAS	55.145.473.154,56	56.337.287.625,07
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	55.153.358.828,56	56.343.781.058,07

Kab. Bantul, 31 Desember 2025

KEPALA SEKRETARIAT DAERAH



Agus Budiraharja, SKM, M.Kes
NIP.196808251991031010



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	14.700.000,00	12.100.000,00	2.600.000,00	21,49
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	14.700.000,00	12.100.000,00	2.600.000,00	21,49
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	14.700.000,00	12.100.000,00	2.600.000,00	21,49
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	14.700.000,00	12.100.000,00	2.600.000,00	21,49
	JUMLAH PENDAPATAN	14.700.000,00	12.100.000,00	2.600.000,00	21,49
8	BEBAN	49.873.922.813,26	47.590.106.829,36	2.283.815.983,90	4,80
8.1	BEBAN OPERASI	46.952.057.791,00	44.721.952.030,83	2.230.105.760,17	4,99
8.1.01	Beban Pegawai	23.299.487.854,00	22.250.280.185,00	1.049.207.669,00	4,72
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	20.816.644.937,00	18.976.671.845,83	1.839.973.091,17	9,70
8.1.05	Beban Hibah	2.835.925.000,00	3.495.000.000,00	(659.075.000,00)	(18,86)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	46.952.057.791,00	44.721.952.030,83	2.230.105.760,17	4,99
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2.921.865.022,26	2.868.154.798,53	53.710.223,73	1,87
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2.921.865.022,26	2.868.154.798,53	53.710.223,73	1,87
	JUMLAH BEBAN	49.873.922.813,26	47.590.106.829,36	2.283.815.983,90	4,80
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(49.859.222.813,26)	(47.578.006.829,36)	(2.281.215.983,90)	4,79

Kab. Bantul, 31 Desember 2025

KEPALA SEKRETARIAT DAERAH



Agus Budiraharja, SKM, M.Kes

NIP.196808251991031010



PEMERINTAH KAB. BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	56.337.287.625,07	53.654.453.242,36
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(49.859.222.813,26)	(47.578.006.829,36)
RK PPKD	47.862.997.006,00	45.070.790.498,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	804.411.336,75	5.190.050.714,07
EKUITAS AKHIR	55.145.473.154,56	56.337.287.625,07

Kab. Bantul, 31 Desember 2025
KEPALA SEKRETARIAT DAERAH



Agus Budiraharja, SKM, M.Kes
NIP.196808251991031010

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pertanggungjawaban APBD, Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban membuat Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagai wujud pelaksanaan laporan kegiatan yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai secara sistematis dalam satu periode pelaporan.

Tujuan dilaksanakannya Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah:

- a) Menyediakan informasi mengenai cakupan penerimaan dan pengeluaran dana untuk belanja kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul ;
- b) Menyediakan informasi kesesuaian anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan ;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat yang dilakukan selama kegiatan berlangsung.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Keuangan Pemerintah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 112); Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang dibagi dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dan hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan.

Bab IV Penjelasan atas Informasi – informasi non keuangan SKPD.

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam laporan keuangan.

Bab V Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam hal ini Bagian Umum dan Protokol mampu Pendapatan yaitu Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan /Pesanggrahan / Vila.

Pendapatan ini merupakan retribusi atas biaya penginapan di Kantor Perwakilan Kabupaten Bantul yang ada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Tahun Anggaran 2025 menargetkan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah). Adapun realisasi pendapatan atas Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan /Pesanggrahan / Vila sebesar Rp.14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

b. Belanja

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2025 terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Anggaran Belanja Sekretariat Daerah sebesar Rp. 49.445.943.257,00 yang terinci untuk Belanja Operasi sebesar Rp.48.503.258.457,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 942.684.800,00.

Belanja operasi terdiri dari:

- Belanja Pegawai Rp. 24.351.447.405,00 ;
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.070.886.052,00; dan
- Belanja Hibah Rp. 3.080.925.000,00.

Adapun perincian penyerapan anggaran belanja adalah sebagai berikut:

Belanja operasi terserap sejumlah Rp. 46.948.558.820,00 atau sebesar 96,79%. Rincian penyerapan anggaran belanja operasi terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 23.300.137.854,00 atau 95,68%.
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 20.812.495.966,00 atau 98,77%.
- Belanja Hibah Rp. 2.835.925,00 atau 92,04%.

Untuk belanja modal dari anggaran Rp.942.684.800,00 terserap sebesar Rp. 929.138.186,00 atau 98,56%.

2.2 Hambatan dan kendala

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target anggaran Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul antara lain:

- a. Anggaran yang dialokasikan untuk honor Non ASN tidak terserap maksimal karena ada personil Non ASN yang diangkat menjadi PPPK, namun demikian sisa anggaran honor tersebut tidak bisa di dilakukan pergeseran.
- b. Dana Hibah tidak terserap maksimal dikarenakan calon penerima hibah tidak memenuhi persyaratan, antara lain: belum memiliki izin.
- c. Pada Tahun 2025 untuk pertama kalinya di Kabupaten Bantul mengimplementasikan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKPD). Sekretariat Daerah Pengguna KKPD dilimpahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Bagian Perencanaan Keuangan. Pada pelaksanaannya, penggunaan KKPD belum maksimal.

Hal ini dikarenakan antara lain:

KKPD baru dipergunakan untuk pembelian barang/ jasa yang tidak dikenai pajak (maksimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul meliputi komponen - komponen Pendapatan dan Belanja. Alokasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Pendapatan dari Retribusi tempat penginapan kantor Perwakilan Kabupaten Bantul di Jakarta pada Tahun 2025 mencapai 294% target sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Belanja Operasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dari anggaran sebesar Rp.48.503.258.457,00 (Empat puluh delapan milyar lima ratus tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah). Terealisasi sebesar Rp. 46.948.558.820,- (Empat puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) atau sebesar 96,79%.

Belanja modal dari anggaran sebesar Rp.942.684.800,00 (Sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp.929.138.186,00,- (Sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) atau sebesar 98,56%.

Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

3.1 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Realisasi APBD

3.1.1 REALISASI BELANJA DAERAH

Dari Rencana Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.49.445.943.257,- (Empat puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah. Terealisasi sebesar Rp.47.877.697.006,- (Empat puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam rupiah) atau sebesar 96,82%.

Sisa anggaran Rp.1.568.246.251,- (Satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah). Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1	Belanja Operasi	48.503.258.457	46.948.558.820	96.79
5.1.01	Belanja Pegawai	24.351.447.405	23.300.137.854	95,68
5.1.01.01	Belanja gaji dan Tunjangan ASN	11.449.362.322	11.005.357.677	96,12
5.1.01.02	Belanja TPP ASN	11.573.410.563	11.123.366.850	96,11
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	0

5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH / WKDH	371.674.520	214.413.327	57,68
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH / WKDH	957.000.000	957.000.000	100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.070.886.052	20.812.495.966	98,77
5.1.02.01	Belanja Barang	8.322.194.777	8.300.134.359	99,73
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.026.424.075	6.835.844.787	97,28
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.813.384.200	1.805.335.380,	99,55
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.895.283.000	1.892.109.110	99,83
5.1.02/05	Belanja uang dan/ atau jasa utk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat	2.013.600.000	1.979.072.330	98,28
5.1.05	Belanja Hibah	3.080.925.000	2.835.925.000	92,05
5.2	Belanja Modal	942.684.800	929.138.186	98,56
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	814.682.800	802.461.985	98,49
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.002.000	122.676.201	98,93
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.000.000	4.000.000	100
	Jumlah Belanja Daerah	49.445.943.257	47.877.697.006	96,82

3.1.2 Perincian dan Penjelasan Pos –Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2025 yang tercermin dalam beban dan surplus/ defisit operasional meliputi:

3.1.2.1 Pendapatan Daerah dari Retribusi Pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan sebesar Rp.14.700.000,-(Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

3.1.2.2 Beban operasi sebesar Rp.46.952.057.791,- terdiri atas beban pegawai sebesar Rp.23.299.487.854,- , beban barang dan jasa sebesar Rp. 20.816.644.937,- dan Beban Hibah sebesar Rp. 2.835.925.000,-

Jumlah Beban Daerah Rp.49.873.922.813,26,-. Surplus/defisit Laporan Operasional (LO) sebesar Rp.(49.859.222.813,26).

3.1.3 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

Adapun pos-pos neraca Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas

3.1.3.1 Aset Lancar

Aset lancar yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yaitu berupa persediaan dan piutang. Penyisihan piutang sebesar Rp. 5.000.000,00 pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam. Aset lancar pada Sekretariat Daerah dengan perincian sebagai berikut :

NO	Bagian	Saldo Awal	Mutasi tambah	Mutasi Kurang	Saldo akhir
1.	Tata Pemerintahan	812.500,00	53.496.450,00	52.799.950,00	1.509.000,00
2.	Hukum	3.545.500,00	90.803.150,00	92.917.650,00	1.431.000,00
3.	Kesejahteraan Rakyat	170.000,00	921.925.050,00	921.193.050,00	902.000,00
4.	Pengadaan Barang dan Jasa	1.150.000,00	127.885.424,00	127.275.424,00	1.760.000,00
5	Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	588.900,00	71.082.050,00	71.276.950,00	394.000,00
6.	Umum dan Protokol.	3.409.600,00	2.153.464.089,00	2.152.947.689,00	3.926.000,00
7.	Organisasi	154.590,00	183.735.696,00	183.315.106,00	575.180,00
8.	Perencanaan dan Keuangan	3.260.320,00	86.234.650,00	87.607.470,00	1.887.500,00
	Jumlah	13.091.410	3.688.626.559	3.689.333.289	12.384.680

3.1.3.2 Aset Tetap

Aset Tetap Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dapat diinformasikan sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1.	Tanah	9.013.350.000	-	-	9.013.350.000
2.	Peralatan dan Mesin	33.561.348.840,20	2.479.369.987	1.615.231.513	34.425.487.314,26
3.	Gedung dan Bangunan	61.719.955.770,72	-	-	61.719.955.770,72
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.969.613.368	-	-	2.969.613.368
5.	Aset Tetap Lainnya	398.765.599,28	-	-	398.765.599,28
6.	Akumulasi Penyusutan	(51.348.210.270,13)	(2.045.920.803,57)	-	(53.394.131.073,70)
	Jumlah	56.314.823.308,07	433.449.183,43	1.615.231.513	55.133.040.978,56

3.1.3.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dapat diinformasikan sebagai berikut :

No	Uraian	2025	2024
1.	Aset Tidak Berwujud	99.765.850,00	99.765.850,00
2.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(91.832.680)	(83.899.510)
3.	Jumlah	7.933.170	15.866.340

3.1.3.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 7.885.674,00,- Kewajiban ini merupakan utang beban yang berasal dari penggunaan Listrik, air, dan telepon yang telah terjadi namun belum dibayarkan. Utang jangka pendek Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

No	Uraian	2025
1.	Bagian Umum dan Protokol	
	1. Air	5.919.000
	2. Listrik	72.486
	3. Telpon	1.555.288
2.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	338.900
	1. Internet	
3.	Jumlah	7.885.674

3.1.4 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp.55.145.473.154,56 terdiri atas :

Ekuitas Awal sebesar Rp. 56.337.287.625,07 dikurangi Surplus/Defisit LO sebesar Rp. 49.859.222.813,26 ditambah Aset/ekuitas yang dikonsolidasikan sebesar Rp. 47.862.997.006 dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar lain – lain sebesar Rp. 804.411.336,75

3.2. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah (PD) bagian dari Sekretariat Daerah di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.2.1 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas, belanja serta Laporan Realisasi Anggaran, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

3.2.2 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas di pemegang kas adalah kas dalam pengelolaan pemegang kas yang masih harus dipertanggungjawabkan terhadap Bendahara Umum Daerah. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Pengeluaran diukur sebesar kas yang dikeluarkan. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*Physical Inventory Taking*). Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

c. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

- **Investasi Non Permanen**

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu antara lain dalam bentuk dan bergulir, obligasi atau surat utang, penyerahan modal dalam proyek pembangunan.

- **Investasi Permanen**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial. Investasi permanen dinilai dan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi permanen terdiri atas:

- Penyertaan modal/ekuitas dalam BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan usaha lainnya buka milik negara;
- Pinjaman kepada BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, pemerintah daerah otonom dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang diterus pinjamkan;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah didalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan yang kepemilikannya 51% atau lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut.

Pinjaman kepada BUMN/BUMD menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal kurang dari 51% (lima puluh satu persersatus) saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut dan dicatat sebagai pinjaman.

Penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan ke proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

d. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah, atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi. Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

e. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Lain-lain aset

Aset lainnya diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

f. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka Panjang

g. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Utang Jangka Pendek Lainnya

h. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

i. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan tujuan tertentu.

j. Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

3.2.3 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusunan terhadap aset tetap.

BAB IV

INFORMASI NON KEUANGAN

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah salah satu unit organisasi bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

A. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.

Adapun tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian secara administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah ; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

B. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh:

3 Asisten, yaitu:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
3. Asisten Administrasi Umum .

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu:

1. Bagian Tata Pemerintahan.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
3. Bagian Hukum.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, sumber daya alam dan pengadaan barang dan jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 2 (dua) Bagian, yaitu :

1. Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam.
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang administrasi umum.

Asisten Administrasi Umum membawahi 3 Bagian yaitu:

1. Bagian Umum dan Protokol.
2. Bagian Organisasi.
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan .

BAB V

PENUTUP

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan pada Sekretariat Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sekretariat Daerah melaksanakan 4 (empat Program) yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gaji Bupati/Wabup).
 - 1.9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - 1.10. Penataan Organisasi
 - 1.11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi kegiatan :
 - 2.1. Administrasi Tata Pemerintahan.
 - 2.2 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.
 - 2.3. Fasilitasi Kerjasama Daerah.
 - 2.4. Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum.

3. Program Perekonomian dan Pembangunan, kegiatan:
 - 3.1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.
 - 3.2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.
 - 3.3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 3.4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

4.1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan .

4.2. Peningkatan Budaya Pemerintahan.

Dalam melaksanakan program- program tersebut di atas, dapat diinformasikan realisasinya sebagai berikut :

Nama Program	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,	Rp.35.549.057.325,-	Rp.34.319.619.824,-	96,54
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.11.894.109.938,-	Rp.11.594.811.632,-	97,48
Program Perekonomian dan Pembangunan.	Rp.1.636.212.994,-	Rp.1.601.660.394,-	97,89
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.	Rp.366.563.000,-	Rp.361.605.156,-	98.65
Total	Rp.49.445.943.257,-	Rp.47.877.697.006,-	96,83

Demikian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran dan dijadikan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul

Bantul, 31 Desember 2025
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul



Agus Budiraharja, SKM,M.Kes
NIP. 196808251991031010

